



**PUTUSAN**  
**Nomor 532 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAROKAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 4, RT.028/RW.006, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **DIAN AGUSTINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 4, RT.028/RW.006, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa lyus Ruslan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada LBH RTMM, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-TUN/V/2022, tanggal 9 Mei 2022;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/253/AS.00.03/IV/2021 tertanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Bukan Kecelakaan Kerja atas nama Masturi Pekerja PT United Waru Biscuit Manufactory Provinsi Jawa Timur, yang jadi Objek Sengketa;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/253/AS.00.03/IV/2021 tertanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Bukan Kecelakaan Kerja atas nama Masturi Pekerja PT United Waru Biscuit Manufactory Provinsi Jawa Timur;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Jaminan Kecelakaan Kerja Masturi sesuai dengan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/4034/108.5/2020 tertanggal Juni 2020, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;  
atau apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara;
2. Gugatan kurang pihak;
3. Gugatan Kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 201/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 28 Desember 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 62/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 21 April 2022;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/B/2022/PT.TUN. JKT., tanggal 21 April 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:  
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/253/AS.00.03/IV/2021 tertanggal 16 April 2021 Tentang Penetapan Bukan Kecelakaan Kerja atas nama Masturi Pekerja PT. United Waru Biscuit Manufactory Provinsi Jawa Timur;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/253/AS.00.03/IV/2021 tertanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Bukan Kecelakaan Kerja

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Masturi Pekerja PT. United Waru Biscuit Manufactory Provinsi Jawa Timur;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Masturi sesuai dengan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/4034/108.5/2020 tertanggal Juni 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *in casu* penyelesaiannya melalui peradilan umum termasuk sengketa perdata sebagaimana ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyatakan bahwa sengketa dalam penyelenggaraan Program JKK antara Peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan sengketa di bidang keperdataan yang penyelesaiannya dilakukan secara bertahap yaitu melalui musyawarah, unit pengendali mutu, pelayanan dan penanganan pengaduan, mediasi, dan apabila mediasi tidak terlaksana, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Negeri, hal mana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengadili perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BAROKAH,**  
2. **DIAN AGUSTINA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/2022